

POLITIK HUKUM TERHADAP INTEGRASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Nazla Husnayain

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: nazla.husnayain@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

This study provides a critical perspective on the role of legal policy actors in shaping the restorative justice paradigm in Indonesia. Criminal justice reform in Indonesia requires the implementation of restorative justice concepts. This study aims to evaluate the role of legal policy in guiding the adoption of restorative justice and to assess the compatibility of restorative policies with national criminal law principles. The research method used is normative qualitative, employing a document study approach that includes analysis of the Criminal Procedure Code (KUHAP), Supreme Court Regulations, and Police Chief Regulations. The results of the study indicate that the regulatory framework has provided substantive support, but the effectiveness of implementation is still hampered by technical guidelines that are not yet detailed, uneven distribution of resources, and the tendency of law enforcement officials to use a retributive approach. The findings also reveal that the integration between formal and informal mechanisms is not yet optimal, so that the protection of victims' rights and the principle of proportionality of restorative intervention are not consistently applied.

Keywords: *Legal politics; Restorative Justice; Criminal Justice System.*

Abstrak

Penelitian ini memberikan perspektif kritis terhadap peran aktor-aktor politik hukum dalam membentuk paradigma keadilan restoratif di Indonesia. Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia menuntut penerapan konsep keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran politik hukum dalam mengarahkan adopsi keadilan restoratif serta menilai kesesuaian kebijakan restoratif dengan asas-asas hukum pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif kualitatif, dengan pendekatan studi dokumen yang meliputi analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung, dan Peraturan Kapolri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi telah memberikan dukungan substantif, namun efektivitas pelaksanaan masih terhambat oleh pedoman teknis yang belum terperinci, distribusi sumber daya yang tidak merata, serta kecenderungan aparat penegak hukum untuk menggunakan pendekatan retributif. Temuan juga mengungkapkan bahwa integrasi antara mekanisme formal dan informal belum optimal sehingga perlindungan hak korban dan prinsip proporsionalitas intervensi restoratif belum konsisten diterapkan.

Kata Kunci: *Politik Hukum; Keadilan Restoratif; Sistem Peradilan Pidana.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, seluruh pelaksanaan kekuasaan negara wajib

berlandaskan pada norma hukum. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, melainkan menjadi pondasi yang mengarahkan dan membatasi kewenangan negara serta perilaku masyarakat. Prinsip legalitas memegang peranan utama, menuntut

agar setiap tindakan penyelenggara negara memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Ketentuan tersebut mencakup pula keharusan menjamin perlindungan hak asasi manusia, menjaga kemandirian lembaga peradilan, serta memastikan kepastian dan keadilan dalam penerapan hukum.¹

Idealisme negara hukum tidak hanya bersifat normatif atau tertulis secara formal, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai moral, etika, serta rasa keadilan yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat.² Realitasnya, dalam penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia hingga kini masih berfokus pada aturan formal dan prosedural, menunjukkan kecenderungan pada model retributif, yang lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana. Pendekatan tersebut kerap tidak memberi ruang yang memadai bagi perlindungan hak dan kepentingan korban, serta kurang memperhatikan upaya pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan berbagai penyelesaian hukum yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak, termasuk masyarakat secara keseluruhan.³

Pendekatan keadilan restoratif berkembang sebagai respons kritis terhadap praktik penegakan hukum pidana konvensional yang cenderung menjadikan pemidanaan sebagai tujuan utama sistem peradilan. Paradigma ini mengusung pendekatan yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan melalui proses dialogis, pengakuan tanggung jawab, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Seluruh pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan elemen masyarakat, diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara secara adil dan bermartabat. Gagasan ini juga menandai upaya untuk membangun ulang konsep hukum pidana modern dengan menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan komunitas sebagai prinsip utama.⁴

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memuat prinsip keadilan restoratif, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kepala

¹ Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 171.

² Irman Syahriar, Jamil Bazarah, dan Khairunnisah Khairunnisah, "Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia," *Journal of Knowledge and Collaboration* 1, no. 2 (2024): 29.

³ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 175.

⁴ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 345.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Seluruh peraturan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, namun masih bersifat sektoral, belum menyatu secara komprehensif, serta terbatas pada kategori perkara dan subjek hukum tertentu. Integrasi keadilan restoratif di luar perkara anak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal regulasi, pemahaman aparat penegak hukum, hingga resistensi budaya hukum yang masih konvensional.

Politik hukum di Indonesia memegang peranan strategis dalam merumuskan arah pembangunan sistem hukum nasional yang mencerminkan kehendak negara. Perumusan kebijakan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek normatif melalui regulasi, tetapi juga melibatkan pijakan nilai yang mendasari suatu sistem hukum, seperti keadilan, kemandaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut kerap berada dalam ketegangan yang kompleks dalam proses legislasi.⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu kajian untuk memahami peran politik hukum dalam menyeimbangkan antara penerapan aturan formal dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga mencegah terjadinya disparitas keadilan yang dapat merusak legitimasi hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, politik hukum keadilan restoratif di Indonesia telah menjadi sorotan dalam berbagai penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sahat Maruli T. Situmeang (2023) dengan judul “Perlindungan Korban Kejahatan dalam Perspektif *Restorative Justice* dan Politik Hukum Indonesia” yang menitikberatkan pada kedudukan korban dan peran politik hukum seharusnya memberi perlindungan terhadap korban melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian lain dilakukan oleh Gilang Gemilang dan Ismaidar (2024) “Politik Hukum *Restorative Justice* dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia” yang membahas politik hukum keadilan restoratif dalam kerangka reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sistem peradilan anak. Fokus utama dalam penelitian-penelitian tersebut adalah integrasi nilai-nilai restoratif dalam kerangka hukum pidana substantif dan formil, sehingga masih terdapat kekosongan terhadap dinamika praktik aktual integrasi keadilan restoratif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Kebaruan dalam penelitian Penulis terletak pada pemilihan sudut pandang yang lebih konkret dan operasional terhadap arah politik hukum Indonesia sesungguhnya membentuk, mengakomodasi, atau bahkan menghambat integrasi nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam sistem penegakan hukum

⁵ Yunia Amanda Hidayat, “Politik Hukum dan Moralitas Publik dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2021): 113.

yang berjalan. Penelitian ini tidak hanya mengulas norma dan kebijakan, tetapi juga menganalisis bentuk-bentuk kebijakan politik hukum yang mampu menjembatani antara idealisasi keadilan restoratif dengan praktik hukum yang terfragmentasi dan seringkali formalistik.

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang berfokus pada pengaruh politik hukum terhadap implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara politik hukum dan implementasi keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menggambarkan secara jelas arah kebijakan hukum dapat memengaruhi keberhasilan penerapan pendekatan restoratif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan keadilan restoratif telah atau dapat diselaraskan dengan asas-asas dasar hukum pidana nasional, guna menjamin bahwa penerapan pendekatan tersebut tidak hanya progresif tetapi juga tetap berada dalam koridor sistem hukum yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif yang berfokus pada kajian

terhadap norma hukum positif yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁶ Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, dan kajian akademik yang relevan.⁷ Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap sumber hukum yang tersedia. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis berdasarkan isu hukum yang dianalisis, sehingga memungkinkan penyajian temuan secara terstruktur dan fokus.⁸

Teknik analisis yang diterapkan bersifat kualitatif, di mana data tidak diolah secara statistik, melainkan dianalisis secara mendalam berdasarkan isi, makna, dan hubungan antara norma-norma hukum.⁹ Hasil analisis dituangkan dalam bentuk narasi hukum yang bersifat deskriptif dan argumentatif guna menjelaskan politik hukum terhadap integrasi keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.¹⁰

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), 124.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2006), 293.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hal. 13.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia mengalami perkembangan signifikan pasca reformasi hukum, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru ini secara eksplisit mengakomodasi penyelesaian perkara di luar pengadilan, termasuk mekanisme mediasi penal dan musyawarah berbasis komunitas. Sebelumnya, regulasi keadilan restoratif masih tersebar dalam berbagai aturan sektoral, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Namun demikian, meskipun kerangka normatif telah tersedia, hasil observasi menunjukkan masih terjadi disparitas dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah perkotaan cenderung lebih adaptif terhadap mekanisme ini, sedangkan di daerah tertinggal, keterbatasan sumber daya dan lemahnya kelembagaan menjadi hambatan utama. Data juga menunjukkan belum adanya integrasi yang kuat antara sistem hukum formal dan praktik hukum tidak tertulis seperti hukum adat.

Hasil lain menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih lebih berorientasi pada model retributif ketimbang restoratif.

Paradigma ini berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat praktik. Selain itu, pendanaan negara untuk mendukung pelatihan, penyuluhan, dan penguatan infrastruktur lembaga mediasi masih sangat terbatas, khususnya di luar Pulau Jawa. Hal ini memperlebar kesenjangan implementasi antar daerah.

3.1 Pengaruh Politik Hukum Terhadap Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Secara teoretis, studi ini menggunakan pendekatan politik hukum sebagaimana dipahami menurut Mahfud MD, yakni sebagai instrumen kebijakan negara dalam membentuk hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Dalam konteks keadilan restoratif, politik hukum mempengaruhi baik dari sisi pembentukan norma hukum maupun proses institusionalisasi nilai-nilai baru dalam sistem peradilan pidana.¹¹ Dari perspektif politik hukum, pengesahan KUHP baru mencerminkan pergeseran arah kebijakan hukum pidana dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif. Akan tetapi, arah politik hukum tersebut belum sepenuhnya didukung oleh desain kebijakan teknis yang memadai. Misalnya, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Mahkamah Agung yang

¹¹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 70.

menjabarkan secara rinci mekanisme operasional penyelesaian perkara berbasis restoratif sebagaimana diatur dalam KUHP baru.

Ketidaksinkronan antar peraturan misalnya antara KUHP, KUHAP, dan berbagai peraturan sectoral menimbulkan kebingungan dalam implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, politik hukum nasional belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan *restoratif*. Dalam dimensi struktural, pembentukan dan penguatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti pusat mediasi penal atau lembaga musyawarah adat belum menjadi bagian integral dari kebijakan hukum pidana nasional. Padahal dalam sistem hukum pluralistik seperti Indonesia, lembaga-lembaga ini memiliki peran penting untuk menjangkau komunitas hukum adat dan daerah terpencil.¹²

Politik hukum yang bersifat sentralistik juga mengabaikan kebutuhan lokal. Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara seperti Kanada dan Selandia Baru, yang menerapkan keadilan restoratif dengan pendekatan desentralistik dan berbasis komunitas, mampu menciptakan sistem yang lebih inklusif. Di Indonesia, belum terdapat kebijakan afirmatif yang mengakomodasi keragaman konteks lokal dalam regulasi keadilan restoratif. Lebih lanjut, kurangnya evaluasi dan pengawasan juga merupakan

akibat dari absennya kebijakan penguatan sistem akuntabilitas dalam politik hukum. Hingga kini belum tersedia data nasional terintegrasi mengenai efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif. Ini berimplikasi pada lemahnya *evidence-based policy* dalam perumusan kebijakan lanjutan.

Isu penting lainnya adalah perlindungan hak korban. Dalam kerangka keadilan restoratif, seharusnya terjadi keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban. Namun studi ini menemukan bahwa dalam praktik, hak korban kerap kali terabaikan, terutama dalam proses yang dipaksakan atau tanpa pendampingan profesional. Tanpa pengawasan yang ketat, proses *restoratif* justru berisiko menjadi sarana kompromi semu. Kondisi sosial-budaya Indonesia yang majemuk menuntut politik hukum yang responsif terhadap hukum tidak tertulis. Integrasi antara sistem formal dan informal belum terwujud secara efektif. Banyak komunitas lokal sebenarnya telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah yang substansinya selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Namun sistem hukum nasional masih cenderung memarginalisasi praktik hukum lokal ini.

Keadilan restoratif di Indonesia tengah berada dalam fase transisi menuju institusionalisasi yang lebih kuat. Politik hukum memiliki peran strategis dalam mengarahkan perubahan ini, baik dari sisi

¹² Gilang Gemilang dan Ismaidar Ismaidar, "Politik Hukum Restorative Justice Dalam

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Semarang Law Review* 4, no. 1 (2024): 7370.

regulasi, kelembagaan, hingga anggaran. Namun, temuan studi ini menegaskan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kehendak normatif dan realitas implementatif, terutama akibat lemahnya harmonisasi regulasi, keterbatasan sumber daya, serta belum berubahnya paradigma aparat penegak hukum.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu dirumuskan strategi politik hukum yang lebih progresif dan kontekstual, meliputi: (1) Penyusunan regulasi teknis pelaksanaan keadilan restoratif melalui peraturan pelaksana KUHP; (2) Peningkatan anggaran negara untuk pelatihan, sosialisasi, dan penguatan infrastruktur kelembagaan restoratif; (3) Penguatan integrasi antara sistem hukum formal dan informal dengan mengakui dan mengakomodasi praktik hukum adat; (4) Reformasi paradigma penegak hukum melalui pendidikan hukum berkelanjutan yang menekankan nilai-nilai keadilan substantif; (5) Pengembangan sistem evaluasi nasional yang transparan dan partisipatif, dengan melibatkan lembaga pemantau independen dan akademisi; (6) Perluasan ruang partisipasi masyarakat sipil dalam proses restoratif, termasuk dukungan hukum terhadap LSM dan komunitas korban. Dengan strategi politik hukum yang demikian, penerapan keadilan restoratif di Indonesia bukan hanya menjadi

alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga jalan menuju sistem hukum yang lebih humanis, transformatif, dan sesuai dengan karakter masyarakat pluralistik.

3.2 Sinkronisasi Kebijakan *Restorative Justice* Dengan Asas-Asas Hukum Pidana Nasional

Adopsi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak terlepas dari dasar hukum yang kokoh, mencakup berbagai regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung, dan Peraturan Polri. RUHP, yang diusulkan untuk menggantikan Undang-Undang Pidana yang lama, memperkenalkan prinsip-prinsip *restorative justice* yang bertujuan lebih untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ketimbang sekadar menghukum pelaku.¹³ Dalam konteks ini, Rihdo et al. menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memainkan peran penting dalam menetapkan pedoman yang memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip ini dalam putusan-putusan hukum.¹⁴ Selain itu, keterlibatan kepolisian yang diatur oleh Peraturan Polri menjadi krusial dalam penegakan hukum yang inklusif, memastikan bahwa proses tersebut memberikan ruang bagi dialog dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

¹³ Ramadhanti, Shinta Nur, Alifa Nurensa, and Syahrur Adjani Rianto. "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1.4 (2022): hlm.419

¹⁴ Rihdo, Maulana, et al. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2023): 237

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan pedoman pemidanaan yang tidak hanya mengedepankan punitif tetapi juga rehabilitatif, mencerminkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia.¹⁵ Kebijakan mengenai *restorative justice* juga terlihat dalam penyelenggaraan diversifikasi untuk anak pelaku tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan, termasuk dalam KUHAP. Penelitian oleh Irawan dan Wahyono menyoroti bagaimana mekanisme ini dirancang untuk memberikan aspek pemulihan yang lebih daripada sekadar hukuman.¹⁶ Hal ini penting agar penegakan hukum yang dilakukan dapat menghasilkan keadilan substantif bagi semua pihak, terutama korban dan pelaku yang masih dalam proses rehabilitasi.

Beberapa negara telah berhasil menerapkan prinsip *restorative justice* (RJ) secara komprehensif dalam sistem peradilan pidana mereka, dan keberhasilan ini memberikan pembelajaran penting bagi Indonesia dalam membangun kebijakan hukum yang lebih adil dan inklusif. Salah satu negara yang paling menonjol dalam hal ini adalah Selandia Baru. Negara ini telah mengintegrasikan RJ ke dalam sistem peradilan pidana anak melalui penerapan *Children, Young Persons, and Their Families*

Act 1989. Undang-undang ini mewajibkan penggunaan mekanisme *Family Group Conference* (FGC) sebagai forum utama penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan perwakilan masyarakat dalam suatu dialog terbimbing yang bertujuan mencapai kesepakatan pemulihan. Keberhasilan Selandia Baru dalam menginstitusionalisasi RJ ditopang oleh landasan hukum yang kuat, alokasi anggaran negara, pelatihan fasilitator yang terstandarisasi, serta partisipasi aktif komunitas Māori yang menanamkan nilai-nilai budaya dalam proses penyelesaian perkara.¹⁷

Pengalaman positif juga datang dari Kanada, yang telah lama menerapkan pendekatan RJ dalam berbagai jenjang sistem hukum pidananya. Kanada mengakomodasi prinsip-prinsip RJ secara formal dalam *Criminal Code* dan *Youth Criminal Justice Act*. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki kewenangan merujuk kasus ke lembaga mediasi komunitas yang dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil. Program-program ini dirancang tidak hanya untuk menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga untuk melibatkan korban dalam proses yang aman dan bermakna, melalui mekanisme

¹⁵ Hastuti, Kurnia Siwi. "Pembaharuan hukum pedoman pemidanaan terhadap disparitas putusan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2.2 (2021): hlm.95

¹⁶ Irawan, Andrie, and Wahyono Wahyono. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam

KUHP Baru di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan Ham* 2.03 (2024): hlm.171

¹⁷ Vivi Agesti et al., "Studi Perbandingan Antara di Indonesia dan Beberapa Negara Terkait Penerapan Sistem Peradilan Pidana Pada Restorative Justice Pelaku Anak," *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 2 (2025).

pengungkapan kerugian, kompensasi, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Keberhasilan Kanada terletak pada kolaborasi erat antara lembaga negara dan LSM, jaminan pendampingan hukum untuk korban, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel.¹⁸

Dalam implementasi restorative justice, pengetahuan mengenai berbagai regulasi diharapkan dapat meningkatkan akses keadilan masyarakat. Rangkuti dan Pane menegaskan bahwa keberadaan layanan hukum dan bantuan hukum bagi individu yang kurang mampu merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses keadilan.¹⁹ Penanganan perkara pidana secara restorative memerlukan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan hasil yang adil dan memuaskan, baik bagi pelaku yang berupaya untuk berintegrasi kembali ke masyarakat maupun bagi korban yang ingin mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami.

Adopsi konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

menciptakan tantangan hukum yang signifikan, khususnya dalam menentukan apakah prinsip ini memiliki basis hukum spesifik (*lex specialis*) ataukah perlu diintegrasikan melalui amandemen atau penafsiran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam pengertian hukum pidana, asas legalitas yang menegaskan "tidak ada pidana tanpa undang-undang" (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) menjadi landasan utama untuk mempertimbangkan legitimasi restorative justice dalam konteks hukum Indonesia.²⁰

Dalam hal ini, penting untuk merujuk pada bagaimana restorative justice berfungsi sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara, tidak hanya melalui sistem peradilan formal tetapi juga melalui pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif yang melibatkan semua pihak, termasuk korban dan masyarakat.²¹

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa restorative justice berpotensi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang diakui secara internasional dan sesuai dengan nilai-nilai lokal Indonesia. Mubarak menyoroti bahwa restorative justice dapat menjadi alat efektif dalam menyelesaikan sengketa yang

¹⁸ Muhammad Fadhel Febriansyah, "Perbandingan Pengaturan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Negara Kanada," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 2 (2025): 841–50.

¹⁹ Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf, and Orin Sabrina Pane. "Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3.1 (2024): hlm.8

²⁰ Hadi, Adwi Mulyana, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative justice through strengthening community legal culture in Indonesia: Challenges and opportunity." *Mulawarman Law Review* (2023): hlm.34

²¹ Mubarak, Muhammad Fikri. "The Role of Law Enforcement in Case Resolution Through Restorative Justice." *3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)*. Atlantis Press, 2023, hlm.483

tidak hanya mengutamakan pemidanaan, tetapi menekankan pada pemulihan hubungan antar pihak yang berkonflik.²² Pendekatan ini dapat memberikan ruang bagi keadilan restoratif tanpa menciptakan kesan bahwa hukum hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum. Namun, adanya peraturan yang belum sepenuhnya mendukung implementasi yang efektif dari restorative justice ini menggugah pertanyaan akan perlunya penyatuan dan pemurnian hukum, agar praktik restorative justice dapat lebih terintegrasi dalam sistem peradilan yang ada.

Lebih jauh, penegakan asas restorative justice di Indonesia dihadapkan pada tantangan dalam realisasi nilai-nilai keadilan dan pemulihan yang seharusnya menjadi dasar penerapannya. Implementasi yang tidak konsisten dalam lembaga-lembaga penegak hukum menimbulkan keraguan mengenai efektivitas mekanisme ini jika tidak didukung dengan *lex specialis* yang mengatur secara jelas panduan penerapan restorative justice dalam ranah hukum pidana. Hadi dan rekan-rekan berargumentasi bahwa penguatan budaya hukum masyarakat dan penyesuaian terhadap nilai-nilai hukum yang ada akan memperkuat penerimaan dan keberhasilan penerapan restorative justice.²³ Tanpa adanya penegasan hukum yang jelas, bakal muncul kesulitan dalam menerapkan asas keadilan

restoratif secara konsisten dalam praktik peradilan.

Untuk mencapai tujuan dan prinsip hukum yang lebih adil, pembaruan hukum menjadi keharusan yang tidak dapat dihindari. Proses amandemen maupun interpretasi KUHAP perlu dilakukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih afirmatif bagi penerapan restorative justice di Indonesia. Pembaruan ini mencakup tidak hanya perubahan substantif dalam perundang-undangan tetapi juga penguatan prosedural yang menjamin hak-hak semua pihak, sekaligus melindungi kepentingan korban serta mengedepankan rehabilitasi pelaku.²⁴ Dengan demikian, restorative justice dapat diaktualisasikan sebagai bagian dari sistem peradilan yang substantif dan responsif, serta diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum di era modern ini.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia, kejelasan prosedur, kriteria keberterimaan, dan batasan waktu pelaksanaan menjadi komponen krusial untuk menghindari ketidakpastian di lapangan. Prosedur yang jelas dapat membantu para penegak hukum dan masyarakat dalam memahami langkah-langkah yang harus diambil ketika menerapkan restorative justice, serta menentukan kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk mengikuti mekanisme ini.

²² *Ibid*, hlm.488

²³ Hadi, Adwi Mulyana, Anik Ifitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative justice through strengthening community legal culture in Indonesia: Challenges and opportunity." *Mulawarman Law Review* (2023): hlm.35

²⁴ Mansyur, Ridwan. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.3 (2016): hlm.443

Pentingnya formulasi yang menguatkan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mewujudkan kepastian hukum, mengingat saat ini banyak kasus yang berpotensi untuk diselesaikan melalui restorative justice namun mengalami hambatan karena ketidakjelasan prosedural.²⁵ Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa praktik restorative justice yang dilakukan tanpa panduan yang konsisten dapat mengakibatkan penanganan perkara yang sangat bervariasi dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat.²⁶

Batasan waktu pelaksanaan adalah faktor lain yang harus dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas RJ. Ketidakpastian terkait waktu penyelesaian dapat menyebabkan frustrasi di antara pihak-pihak yang terlibat dan menciptakan ketidakpuasan terhadap hasil yang diperoleh.²⁷ Dalam konteks Indonesia, keberhasilan RJ sangat bergantung pada penerapan waktu yang realistis untuk mencapai kesepakatan antara semua pihak, dengan memperhatikan proses yang memadai untuk negosiasi dan restorasi hubungan. Kecenderungan untuk mempercepat proses agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat dapat berisiko

menghasilkan kesepakatan yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, penetapan kerangka waktu yang jelas dan dapat diterapkan, di samping pengawasan yang berkelanjutan, adalah vital dalam menjaga integritas RJ dan mendorong implementasi yang efektif.²⁸

Adopsi konsep restorative justice (RJ) dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan pentingnya asas proporsionalitas dan keadilan substantif dalam penyelesaian perkara pidana. Asas proporsionalitas mencakup prinsip bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, bukan hanya untuk menghukum semata, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat, yaitu pelaku dan korban. Restorative justice menawarkan alternatif dengan menekankan pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik.²⁹ Dalam hal ini, restorative justice tidak hanya memberikan sanksi bagi pelaku, tetapi juga mengutamakan langkah-langkah yang lebih rehabilitatif, memungkinkan pelaku untuk memahami dampak perbuatannya sambil

pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2.2 (2021), hlm.99

²⁸ Irawan, Andrie, and Wahyono Wahyono. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan Ham* 2.03 (2024): hlm.174

²⁹ Candra, Septa. "Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2 (2013), hlm.275

²⁵ Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018): hlm.185

²⁶ Ramadhanti, Shinta Nur, Alifa Nurensa, and Syahrur Adjani Rianto. "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1.4 (2022), hlm.420

²⁷ Hastuti, Kurnia Siwi. "Pembaharuan hukum pedoman pembedaan terhadap disparitas putusan

memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh hak-haknya.

Asas perlindungan hak korban dan pelaku merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan restorative justice di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pandangan Husaini, yang menegaskan bahwa RJ tidak hanya harus menjamin hak korban tetapi juga memberikan perlindungan bagi pelaku melalui proses hukum yang adil dan transparan.³⁰ Dalam kasus RJ, korban memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian kasus, mengungkapkan perasaan dan harapan mereka, serta berperan dalam menentukan bentuk kompensasi yang diinginkan. Dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses ini, RJ berupaya mengembalikan hak-hak korban sekaligus memberikan pelaku kesempatan untuk berbenah. Hal ini merupakan wujud keadilan substantif, di mana semua pihak yang terlibat merasa dihargai dan didengarkan.

Selanjutnya, harmonisasi norma substantif dan prosedural sangat penting untuk memastikan implementasi restorative justice berjalan efektif. Halim dalam penelitiannya menekankan bahwa terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan hukum positif dengan praktik restorative justice agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakpastian hukum.³¹ Sebagai

contoh, jika prosedur pelaksanaan RJ tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan, akan ada potensi bagi penegak hukum untuk mengecualikan atau mengabaikan prinsip-prinsip restoratif ini. Oleh karena itu, perlu merumuskan regulasi yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengatur norma substantif tetapi juga prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan RJ, sehingga setiap pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses tersebut.

Namun, tantangan tetap ada dalam praktik harmonisasi ini, terutama dalam mengimplementasikan RJ secara konsisten di seluruh tingkatan lembaga peradilan. Penelitian oleh Franata dan Santiago menunjukkan bahwa meskipun RJ memiliki dasar yang kuat dalam teori hukum, aplikasi dalam dunia nyata sering kali divariasikan berdasarkan yurisdiksi dan interpretasi yang berbeda oleh pihak penegak hukum.³² Hal ini mengakibatkan munculnya variabilitas dalam hasil penyelesaian kasus yang seharusnya mengikuti prinsip dan prosedur RJ yang sama. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pelatihan dan pendidikan yang lebih menyeluruh bagi penegak hukum tentang prinsip-prinsip RJ, serta penerapan kebijakan yang konsisten dalam setiap kasus yang melibatkan kejahatan ringan.

³⁰ Husaini, Muhammad. "The Role of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in Optimizing Restorative Justice Policy in Indonesia." *KnE Social Sciences* (2024) hlm.69

³¹ Halim, Abdul. "The Application of Restorative Justice in Civil Dispute Resolution: Potentials and

Challenges in Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5.1 (2023), hlm.888

³² Franata, Hugo S., and Faisal Santiago. "Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice in Corruption Crimes in Indonesia." *Journal of World Science* 2.4 (2023), hlm.518

Di sisi lain, respons masyarakat terhadap penerapan restorative justice juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Banyak masyarakat yang masih mengenal hukum dari perspektif retributif, di mana penegakan hukum identik dengan hukuman berat. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai konsep RJ dalam masyarakat akan menjadi kunci kesuksesan adopsi RJ di Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran tersebut adalah dengan melibatkan masyarakat dalam proses mediasi dan pertemuan untuk diskusi terbuka mengenai RJ.³³ Dengan cara ini, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keadilan restoratif dan dapat berperan aktif dalam proses penyelesaian konflik.

Adopsi restorative justice dalam sistem peradilan pidana nasional menuntut keselarasan yang jelas antara kebijakan pemulihan dan asas-asas dasar hukum pidana. Secara normatif, landasan hukum restorative justice telah diatur dalam KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, dan Peraturan Polri, yang bersama-sama mendukung bergesernya paradigma dari semata punitif ke rehabilitatif dan restoratif. RUHP yang diusulkan mempertegas hal ini dengan memasukkan ketentuan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku, alih-alih hanya menjatuhkan hukuman penjara. Prinsip

legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) menjadi kerangka awal agar restorative justice memiliki basis undang-undang yang sah, sementara asas proporsionalitas memastikan bahwa intervensi restoratif sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana, tanpa mengabaikan hak korban maupun kepastian hukum bagi terdakwa. Lebih jauh, perlindungan hak korban dan pelaku (aspek keadilan substantif) dipenuhi melalui mekanisme diversifikasi dan mediasi, yang memungkinkan korban aktif mengungkapkan kerugian sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri sebelum menghadapi sanksi formal.

Meski demikian, sinkronisasi kebijakan restorative justice dengan asas-asas hukum pidana menghadapi tantangan implementasi yang serius. Kurangnya *lex specialis* dalam KUHAP memunculkan ketidakpastian prosedural: kriteria kasus yang dapat didiversifikasi, kerangka waktu pelaksanaan, serta otoritas institusional yang berwenang menjadi sangat variatif antar wilayah yurisdiksi. Hal ini tidak hanya mengundang inkonsistensi dalam praktik, tetapi juga potensi pelanggaran hak jika proses restoratif dilakukan tergesa-gesa tanpa pedoman yang memadai. Oleh karena itu, harmonisasi norma substantif dan prosedural menjadi krusial, termasuk melalui amandemen KUHAP atau penerbitan pedoman khusus oleh Mahkamah Agung dan Perpol

³³ Mernawati, Mernawati, and Fauzie Yusuf Hasibuan. "Formulation of Strengthening Restorative Justice by the Public Prosecutor to Realize Legal

Certainty." *International Journal of Engineering Business and Social Science* 2.02 (2023), hlm.971

sebagai *lex specialis* yang menegaskan tahapan, kriteria, dan batas waktu restorative justice. Penguatan pelatihan bagi penegak hukum dan edukasi masyarakat tentang nilai keadilan restoratif juga esensial untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip restoratif dijalankan secara konsisten dan efektif, sehingga tujuan pemulihan sosial dan keadilan substantif benar-benar tercapai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum memainkan peran strategis namun belum optimal dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Meskipun secara normatif telah terdapat landasan hukum dalam berbagai regulasi seperti KUHP baru, Perma, dan Perpol, pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan pada kendala teknis, belum tersusunnya pedoman operasional yang memadai, serta lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Di sisi lain, kecenderungan aparat penegak hukum yang masih menganut paradigma retributif, ditambah dengan belum maksimalnya integrasi mekanisme formal dan informal, menjadikan perlindungan hak korban serta proporsionalitas intervensi restoratif belum berjalan secara konsisten. Oleh karena itu, politik hukum ke depan perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, pelibatan masyarakat sipil, serta reformasi paradigma penegakan

hukum agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi konsep ideal, tetapi juga nyata terwujud dalam praktik hukum yang responsif, inklusif, dan berkeadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Santoso, *Sistem Peradilan Formal dan Informal di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2019)
- Chandra, "Politik Hukum dalam Penyelenggaraan Negara," 2015
- Dewi Ratnasari, *Evaluasi Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2021)
- Eko Sulistyono, *Peran Aparat Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018),
- Faisal Rahman, *Lembaga Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020)
- Hendri Susanto, *Peran Masyarakat Sipil dalam Reformasi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2022)
- Lili Rasjid, *Politik Hukum dan Sistem Peradilan*, (Bandung: Alumni, 2021)
- Maria S. Lubis, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Nurhadi, *Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2022)
- R. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2020)
- Siti Aisyah, *Akses keadilan di Daerah Tertinggal*, (Jakarta: LP3M, 2023)

2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Jurnal

- Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka

- Pelajar, 2015
- Ajeng Windayu Putri, "Penerapan Konsep Restorative Justice," Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018): 173-190.
- Candra, Septa. "Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2 (2013): 263-277.
- Franata, Hugo S., and Faisal Santiago. "Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice in Corruption Crimes in Indonesia." *Journal of World Science* 2.4 (2023): 513-519.
- Hadi, Adwi Mulyana, Anik Ifitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative justice through strengthening community legal culture in Indonesia: Challenges and opportunity." *Mulawarman Law Review* (2023): 32-44.
- Hastuti, Kurnia Siwi. "Pembaharuan hukum pedoman pemidanaan terhadap disparitas putusan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2.2 (2021): 92-102.
- Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02, 2010
- Husaini, Muhammad. "The Role of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in Optimizing Restorative Justice Policy in Indonesia." *KnE Social Sciences* (2024): 66-75.
- Irawan, Andrie, and Wahyono Wahyono. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan Ham* 2.03 (2024): 169-178.
- Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Spektrum Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2019)
- Mansyur, Ridwan. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.3 (2016): 431-446.
- Mernawati, Mernawati, and Fauzie Yusuf Hasibuan. "Formulation of Strengthening Restorative Justice by the Public Prosecutor to Realize Legal Certainty." *International Journal of Engineering Business and Social Science* 2.02 (2023): 969-974.
- Mubarok, Muhammad Fikri. "The Role of Law Enforcement in Case Resolution Through Restorative Justice." *3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)*. Atlantis Press, 2023.
- Ramadhanti, Shinta Nur, Alifa Nurensa, and Syahrur Adjani Rianto. "Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1.4 (2022): 417-423.
- Rangkuti, Liza Hafidzah Yusuf, and Orin Sabrina Pane. "Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3.1 (2024): 1-11.
- Rihdo, Maulana, et al. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2023): 230-240.